

KECAMATAN DI KABUPATEN PASER – PEMBENTUKAN – KRAYAN ADANG

2008

PERDAKAB PASER NO. 5 TAHUN 2008, LD 2008 / NO. 5, 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAYAN ADANG DI KABUPATEN PASER.

ABSTRAK: - Berlakunya Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan prinsip Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Ditambah dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan didalam bidang pemerintahan dan pembangunan, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan pembentukan kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan Adang, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan daerah ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2002; UU NO. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 1987; PP No. 76 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No. 4 tahun 2000; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 1999.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.

2. Pembentukan Kecamatan Krayan Adang.
3. Pusat pemerintahan dan batas wilayah Kecamatan Krayan Adang.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2008.